

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah dari usaha mikro, namun keberadaannya masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Efeknya, aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga banyak dari pengusaha mikro hanya mengandalkan modal terbatas pada apa yang mereka miliki. Tidak jarang pengusaha mikro mengambil langkah pragmatis dalam memenuhi kebutuhan modalnya dengan mencari suntikan modal kepada lembaga keuangan informal seperti rentenir yang menjalankan kredit yang praktis dan cukup sederhana tanpa proses administrasi yang panjang dan tidak memakan waktu yang lama.¹

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah pengusaha kecil (usaha mikro) mencapai 57,9 juta pengusaha kecil². Namun banyak dari para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-

¹ Arwati, Dini, *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Jurnal Ekono Insentif Kopwil4*, Volume 4 No.1 Hal. 1-13 2010

² www.jejakmu.bappenas.go.id diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 09.44 WIB

lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil. Terutama daerah pedesaan.

Lembaga keuangan formal banyak berdiri dan berkembang di daerah daerah wilayah indonesia sampai di daerah pedesaan, lembaga keuangan tersebut ada yang sifatnya menerapkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan diikuti dengan PP No. 72/1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dengan adanya undang-undang tersebut semakin mendorong percepatan pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem bagi hasil yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di kedua belah pihak berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat menumbuh kembangkan bisnis usaha. BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis, yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan beroleh "*momentum*" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998.

Salah satu BMT yang secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal adalah BMT TAMZIS. Kemampuannya

untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan menabung mereka, ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak seperti sakit, musibah maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin kuat. Mereka pun mulai belajar mengakumulasikan modal bagi peningkatan kapasitas bisnis, atau pembuatan bisnis baru. Sementara itu, perkembangan pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio *financing to deposit ratio* (FDR), yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya.³ Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain, seperti perbankan syariah.

Istilah akuntansi syariah sebetulnya berawal dari disertasi PhD penulis yang berjudul *Shari'ate Organization and Accounting: The Reflection of Self's Faith and knowledge* tahun 1995 di University of Wollongong, Australia. Disertasi ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Organisasi dan Akuntansi Syariah* yang diterbitkan tahun 2000 di Yogyakarta oleh LkiS. Di Indonesia, istilah tersebut muncul pada pertengahan 1997 ketika Harian Republika mengekspos penulis dengan topik

³<http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 11.07 WIB

pembicaraan akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia (Iwan 2012)⁴.

Sistem akuntansi yang baik, dapat dikelola berdasarkan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang mengeluarkan pernyataan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yaitu PSAK 59 yang berisi tentang, mengatur pengakuan dan pengukuran masing masing produk yaitu, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai Mudharabah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1

⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 26

Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.⁵

PSAK 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK 105 yang mengatur mengenai mudharabah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Dari banyaknya BMT yang belum menerapkan PSAK 105 dua diantaranya yaitu, BMT Khalifah dan BMT Al-Kautsar. Menurut Shela Nursoleeha (2015) dari hasil penelitian yang dilakukannya terhadap BMT Khalifah, perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT Khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi mudharabah, BMT Khalifah mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas kepada nasabah, maka transaksi tersebut belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12. Pada saat nasabah tidak mampu mengembalikan investasi mudharabah, BMT tidak melakukan penjurnalah apabila nasabah telat membayar angsuran, maka belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37.⁶

Menurut Rosilawati (2013) dari hasil penelitian yang dilakukannya terhadap BMT Al-Kautsar, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 105, seperti Pengakuan pada perlakuan akuntansi tabungan

⁵ www.iaiglobal.or.id diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 14.27 WIB

⁶ Nursoleeha, Shela, "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 di BMT Khalifah", repository.unisba.ac.id

mudharabah di BMT Al-Kautsar tidak menggunakan pemberian nama untuk dana yang diterima dari pemilik dana sehingga yang tidak sesuai dengan PSAK 105, Pengukuran pada perlakuan akuntansi tabungan mudharabah di BMT Al-Kautsar terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yaitu BMT Al-Kautsar belum menerapkan pengukuran perhitungan bagi hasil yang diperoleh melainkan 0,1% dari saldo awal nasabah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) dan Pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk tabungan mudharabah dibuat jurnal pencatatan dan pengukurannya tetapi BMT Al-Kautsar belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut (PSAK 105) paragraf 12 - 35.⁷

Menurut peneliti, banyaknya BMT di Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dalam Kaitannya dengan PSAK 105 pada BMT TAMZIS.

⁷ Rosilawati, "Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda", ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 14.54

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, **Apakah Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah BMT TAMZIS Sudah Sepenuhnya Sesuai dengan PSAK 105?**

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui sistem pembiayaan mudharabah pada BMT TAMZIS.
- b. Mengetahui perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah pada BMT TAMZIS.
- c. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi BMT TAMZIS dengan PSAK 105.

2. Manfaat Penulisan

Untuk menjadi pertimbangan atau masukan yang bermanfaat pada pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan PSAK 105 dan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT dan dapat mengetahui keunggulan BMT jika dibandingkan dengan bank syariah.